BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia sudah mengakomodasi dan melindungi hak para pekerja penyandang disabilitas yang tercantum dalam:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
 - c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga
 Kerja
 - e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Adapun hak para pekerja penyandang disabilitas yang sudah diakomodasi dan dilindungi menurut peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan adalah:

- a. Hak untuk memperoleh pemerataan kesempatan kerja
- b. Hak untuk mempertahankan kehidupan
- c. Hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan pekerja non disabilitas
- d. Hak bebas dari tindakan eksploitasi

- e. Hak untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan
- f. Hak untuk perluasan kesempatan kerja
- g. Hak untuk memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhan
- h. Hak untuk mendapatkan upah yang layak
- i. Hak untuk mendapat perlindungan dari kecelakaan kerja
- j. Hak untuk tidak diberhentikan dari pekerjaan karena disabilitas
- k. Hak untuk mengembangkan keterampilan
- 1. Hak untuk mendapat perlakuan yang manusiawi
- m. Hak untuk tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi
- n. Hak untuk mendapatkan kemudahan akses kesehatan
- o. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan
- 2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja penyandang disabilitas yang menjadi tanggung jawab negara merupakan suatu bentuk perlakuan khusus sebagai upaya perlindungan dari berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Tujuan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja penyandang disabilitas diberikan untuk menjamin dan melindungi keselamatan kerja para pekerja penyandang disabilitas dan untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

Adapun mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap para pekerja penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul sudah terlaksana dengan baik. Hal dibuktikan dengan adanya:

- a. Terlaksananya pemberdayaan tenaga kerja difabel secara optimal dan manusiawi.
- b. Terwujudnya pemerataan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas yang sudah berusia produktif sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
- c. Terciptanya kesejahteraan hidup bagi pekerja penyandang disabilitas dan keluarganya.
- d. Berkembangnya kemampuan dan keterampilan yang dimiliki para pekerja penyandang disabilitas.

B. Saran

Berkenaan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap para pekerja penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul, maka saran yang perlu disampaikan adalah:

 Memberikan pendampingan yang baik secara rutin oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul terhadap para pekerja penyandang disabilitas, sehingga dengan adanya pendampingan tersebut para pekerja penyandang disabilitas akan menjadi sumber daya manusia yang lebih berkualitas. 2. Diperlukan peran aktif Pemerintah Kabupaten Bantul terkait pembangunan fasilitas publik yang inklusif bagi pekerja penyandang disabilitas. Misalnya pembangunan gedung perkantoran yang ramah difabel.